



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MAREDAN KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Maredan Nomor 004/PP.05.1-BA/1408042004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Maredan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MARELAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Marelan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maredan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MARELAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG MAREDAN
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MAREDAN KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ARDIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 2. | DITA WULANDARI | PEREMPUAN |
| 3. | FAHMI FAHRUR ROZI | LAKI-LAKI |
| 4. | MELANI ALIZA | PEREMPUAN |
| 5. | NUR HAMIDAH | PEREMPUAN |
| 6. | NURLISA | PEREMPUAN |
| 7. | VENI SOFIA | PEREMPUAN |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | ARIEF YULIANTO | LAKI-LAKI |
| 2. | DELFI TRIYANI | PEREMPUAN |
| 3. | DEWI YANI | PEREMPUAN |
| 4. | HELDA FEBRINA | PEREMPUAN |
| 5. | RISKI ABDI PRATAMA | LAKI-LAKI |
| 6. | SITI RAUDHO | PEREMPUAN |
| 7. | UCI SEPTIANI | PEREMPUAN |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | DILLA ANGGUN LESTARI | PEREMPUAN |
| 2. | IMAN GUSNARDI | LAKI-LAKI |
| 3. | MUHAMMAD WAHYU ALDIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 4. | PURWOTO | LAKI-LAKI |
| 5. | SANGKOT | LAKI-LAKI |
| 6. | SITI MAYSARAH | PEREMPUAN |
| 7. | SUPARMAN | LAKI-LAKI |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | ANZANI | PEREMPUAN |
| 2. | HARYANIS | PEREMPUAN |
| 3. | IRHAM SINAGA | LAKI-LAKI |
| 4. | MUHAMMAD RAIHAN KAUTSAR | LAKI-LAKI |
| 5. | M. TOHA AL GHOFAR SINAGA | LAKI-LAKI |
| 6. | NATASHA | PEREMPUAN |
| 7. | SYAHRUL | LAKI-LAKI |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ANDIKA | LAKI-LAKI |
| 2. | ARDIYANSAH | LAKI-LAKI |
| 3. | ASHADI AHMAD | LAKI-LAKI |
| 4. | ERISNO | LAKI-LAKI |
| 5. | HAFSYAH RAMADHANI | PEREMPUAN |
| 6. | SEPTIANA DEWI | PEREMPUAN |
| 7. | ZUBAYDAH | PEREMPUAN |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | DANIEL SIMAMORA | LAKI-LAKI |
| 2. | GUSTIRA JULISON | LAKI-LAKI |
| 3. | KASPAR SIMATUPANG | LAKI-LAKI |

| | | |
|----|------------------------|-----------|
| 4. | LIDIA BR GINTING MANIK | PEREMPUAN |
| 5. | LINDA MARDIANA SINAGA | PEREMPUAN |
| 6. | PURWATI | PEREMPUAN |
| 7. | VITRIANI MANALU | PEREMPUAN |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1. | DANIL NASUTION | LAKI-LAKI |
| 2. | ISMAMALINDA PANE | PEREMPUAN |
| 3. | LONGGAR RAMIYANTO | LAKI-LAKI |
| 4. | MUHAMMAD HASBI JUNAIDY PAKPAHAN | LAKI-LAKI |
| 5. | MUSBIR MUHAIMIN PAKPAHAN | LAKI-LAKI |
| 6. | RISDEN SITUMORANG | LAKI-LAKI |
| 7. | SERI DENI LUBIS | PEREMPUAN |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ARIYANTO HAREFA | LAKI-LAKI |
| 2. | DESWITA | PEREMPUAN |
| 3. | DISWAN FITON BATE'E | LAKI-LAKI |
| 4. | NISA SANTIKA | PEREMPUAN |
| 5. | NOVI RAHMAYANTI SIREGAR | PEREMPUAN |
| 6. | NURBAITI | PEREMPUAN |
| 7. | WANDIRA | LAKI-LAKI |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | LAMTIURMA DELI BR BARASA | PEREMPUAN |
| 2. | MUHAMMAD FAISAL HADI | LAKI-LAKI |
| 3. | MUHAMMAD SULAIMAN | LAKI-LAKI |
| 4. | PUTRI ZON GULO | PEREMPUAN |
| 5. | POLMARIA SIHOMBING | PEREMPUAN |
| 6. | SRI YUNITA SARI | PEREMPUAN |
| 7. | WAHYUNI | PEREMPUAN |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | AHMAD SAIFUDIN | LAKI-LAKI |
| 2. | DARMAN ZEGA | LAKI-LAKI |
| 3. | LINUS LAIA | LAKI-LAKI |
| 4. | M. SYAMSIR NUR | LAKI-LAKI |
| 5. | SILA SRI JUWITA | PEREMPUAN |
| 6. | SUKARIAH | PEREMPUAN |
| 7. | WATNO SAPUTRA | LAKI-LAKI |

TPS 011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | ANAS PIRDAUS | LAKI-LAKI |
| 2. | FAHRUR ROZIY | LAKI-LAKI |
| 3. | JULIANI | PEREMPUAN |
| 4. | MAISAH | PEREMPUAN |
| 5. | PUTRI NILASARI | PEREMPUAN |
| 6. | RUDI HARTONO MANIK | LAKI-LAKI |
| 7. | SYAMSIAH | PEREMPUAN |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | AGUS SUPRAPTO | LAKI-LAKI |
| 2. | DAHNIAR PER ANGIN ANGIN | PEREMPUAN |
| 3. | DEDI SAPUTRA HARAHAP | LAKI-LAKI |
| 4. | KHAIRUNNISAH | PEREMPUAN |
| 5. | MUHAMMAD IRFAN | LAKI-LAKI |
| 6. | RAMAWARNI SARAGIH | PEREMPUAN |
| 7. | WANZUL FADLI INTIZAM | LAKI-LAKI |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MARELAN,

